



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1289/PID/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AHMAD ARIFIN
2. Tempat lahir : Perbaungan
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 30 November 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Advokat Raya Desa Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan BUMN

Terdakwa Ahmad Arifin ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Terdakwa diperidangan tingkat banding tidak dipampingi oleh Penasehat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa AHMAD ARIFIN pada hari Senin tanggal 06 Maret 2022 seikra pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Maret 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Jl Kanal Advokat Raya Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban ZAINAB HASIBUAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 14.00 Wib ketika saksi korban Zainab Hasibuan sedang berada di rumah Nurbaety dan Dilla untuk melihat tanah yang telah di beli oleh Dilla yang terletak di Jl Kanal Advokat Raya Marindal I Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, kemudian sesampai ditempat tersebut Nurbaety mencoba membuka pagar terbuat dari seng, lalu Nurbaety mencoba membuka pagar dengan menggunakan tang, kemudian terdakwa datang dan memukul pagar seng dengan menggunakan tangannya, lalu terdakwa mendatangi Nurbaety yang sedang menggendong anak, kemudian saksi korban menghalangi terdakwa lalu terdakwa mendorong saksi korban sampai masuk kedalam parit, lalu saksi korban dibantu beberapa anak laki-laki untuk naik ke atas, selanjutnya saksi korban Zainab Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD ARIFIN saksi korban ZAINAB HASIBUAN mengalami luka lecet pada lengan kanan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter. Dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang empat belas sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter hal tersebut diatas oleh sebab trauma tumpul dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Medan Nomor : R/40/VER UM/III/2022/RS.Bhayangkara tanggal 08 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. GOMGOM BUTAR-BUTAR dengan mengingat sumpah dan jabatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1289/PID/2023/PT MDN tanggal 12 September 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/PID/2023/PT MDN tanggal 13 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap AHMAD ARIFIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video.Dikembalikan kepada saksi Zainab Hasibuan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 878/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video;Dikembalikan kepada saksi Zainab Hasibuan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 878/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 Agustus 2023, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 18 Agustus 2023 kepada Terdakwa selama 7(tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Agustus 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa **AHMAD ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" dalam hal ini saksi korban ZAINAB HASIBUAN tetapi kami tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman yang diputuskan Majelis Hakim terhadap terdakwa AHMAD ARIFIN dengan pidana selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana terurai dalam Putusan 878/Pid.B/2023/PN.Lbp tanggal 08 Agustus 2023, bahwa unsur

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan **penganiayaan** merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat dan kehendak terdakwa dimana kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terdakwa AHMAD ARIFIN telah dengan sengaja terdakwa memukul seng dan mendatangi Nurbaety, kemudian Zainab Hasibuan mencoba meleraikan terdakwa untuk tidak mendatangi Nurbaety karena pada saat itu disebelah Nurbaety ada anaknya sedang menggendong bayi, kemudian saat Zainab Hasibuan menghalangi terdakwa tiba-tiba Zainab Hasibuan didorong oleh terdakwa dan membuat Zainab Hasibuan langsung masuk kedalam parit tersebut sehingga saksi korban ZAINAB HASIBUAN mengalami luka lecet pada lengan kanan dengan panjang sebelas sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, dijumpai luka lecet pada lengan kanan dengan panjang sepuluh sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan serta dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 26 Juli 2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 878/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehinggah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 878/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 878/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 08 Agustus 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023, oleh **MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.** dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, SH., M.Hum.

MARINGAN MARPAUNG, SH., MH.

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. ABU CHURAIRAH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 1289/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)